



Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur terhadap Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Herrie Widjaja^{1*}, Muhammad Rozien Khairunnasaj², Muhammad Purnama Rajabi³, Franciscus Xaverius Wartoyo⁴

¹ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

² Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

³ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

⁴ Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

*Corresponding Author: 01051250210@student.uph.edu

Artikel Histori

Direvisi: 28-06-2026

Diterima: 20-07-2026

Diterbitkan: 01-08-2026

Abstrak: Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama dengan munculnya berbagai cara dan media baru seperti penggunaan vape sebagai alat konsumsi zat narkotika sintetis. Fenomena tersebut menjadi ancaman serius bagi anak di bawah umur yang rentan terpapar akibat pengaruh lingkungan, pergaulan, serta kemajuan teknologi. Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023 mencatat tingkat prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73%, dengan peningkatan signifikan pada kalangan pelajar, sementara *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) pada tahun 2024 melaporkan terdapat 292 juta pengguna narkotika di seluruh dunia. Data UNODC menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional, namun pelaksanaannya masih belum optimal dalam menghadapi perkembangan modus baru penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi serta kebijakan preventif guna menjamin perlindungan hak anak secara lebih efektif.

Kata Kunci: Narkotika; Anak di Bawah Umur; Perlindungan Hukum; Hak Asasi Manusia; Vape.

Abstract: Narcotics abuse in Indonesia has become an increasingly concerning issue, particularly with the emergence of new methods of consumption, including the use of vape devices for synthetic narcotics. This trend poses serious risks to minors, who are especially vulnerable due to environmental influences, peer pressure, and rapid technological development. Data from the Indonesian National Narcotics Agency (BNN) in 2023 recorded a narcotics abuse prevalence rate of 1.73%, with a notable increase among students, while the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) in 2024 reported approximately 292 million drug users worldwide. These figures highlight the urgent need to strengthen legal protection for minors as part of the broader fulfillment of human rights, particularly the rights to life, growth, development, and protection. This study examines the forms of legal protection available to minors as victims of narcotics abuse under Law Number 35 of 2009 on Narcotics, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 39 of 1999 on Human Rights. The research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings show that although legal

protection for minors has been established under various national legal instruments, its implementation remains insufficient in addressing the evolving patterns of narcotics abuse. Therefore, strengthening regulatory frameworks and preventive policies is necessary to ensure more effective protection of children's rights.

Keywords: *Narcotics Abuse; Child Protection; Legal Protection; Human Rights; Synthetic Narcotics.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi persoalan yang kompleks dan memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada gangguan kesehatan fisik dan psikologis, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, lingkungan keluarga, kualitas pendidikan, serta keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia. Permasalahan narkoba tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan menyimpang individu, melainkan sebagai ancaman serius yang membutuhkan perhatian hukum dan kebijakan negara secara menyeluruh.

Secara internasional, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dalam *World Drug Report* tahun 2024 melaporkan bahwa jumlah pengguna narkoba di dunia pada tahun 2022 mencapai sekitar 292 juta jiwa (UNODC, 2024).

Di Indonesia, kondisi serupa juga menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Berdasarkan Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba yang dirilis Badan Narkoba Nasional (BNN) pada tahun 2023, angka prevalensi penggunaan narkoba dalam satu tahun terakhir mencapai 1,73%, sedangkan prevalensi penggunaan sepanjang hidup tercatat sebesar 2,20%. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan besar dalam sistem sosial dan hukum nasional (BNN, 2023). Peningkatan prevalensi pada kelompok pelajar dari 1,44% pada tahun 2021 menjadi 1,52% pada tahun 2023 menunjukkan bahwa generasi muda masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan narkoba.

Dalam pandangan Barda Nawawi Arief, kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu penal dan non-penal (Barda Nawawi Arief, 2016). Jalur penal diwujudkan melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana, sedangkan jalur non-penal diarahkan pada langkah preventif melalui edukasi, pembinaan, dan pengawasan. Pemikiran Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa penanggulangan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan hukuman, tetapi juga harus menekankan upaya pencegahan sejak dini.

Sebagai instrumen hukum utama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan dasar hukum bagi negara dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 4 ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut adalah mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, Pasal 54 mengatur bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sementara Pasal 55 mewajibkan orang tua atau wali untuk melaporkan anak yang mengalami ketergantungan narkoba guna memperoleh penanganan (UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 4, Pasal 54, dan Pasal 55).

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan. Tingginya angka penyalahgunaan, khususnya di kalangan generasi muda, menunjukkan bahwa efektivitas upaya pencegahan belum berjalan secara optimal. Munculnya pola konsumsi baru seperti penggunaan *vape* yang dicampur zat narkoba sintetis menjadi tantangan tersendiri karena belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk

mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang berlaku agar tetap relevan dengan perkembangan modus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur. Kajian tersebut difokuskan pada pencegahan penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melihat perbedaan penerapan terhadap remaja dan orang tua, serta menilai efektivitas undang-undang tersebut dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Seiring dengan semakin berkembangnya pola penyalahgunaan narkoba, khususnya melalui media baru seperti *vape* yang berpotensi digunakan sebagai sarana konsumsi zat terlarang, serta tingginya kerentanan anak di bawah umur terhadap paparan narkoba, penelitian diarahkan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian juga bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur di tengah perkembangan modus penyalahgunaan narkoba yang semakin modern, khususnya melalui penggunaan *vape*.

METODE

Penelitian menerapkan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma, asas, dan konsep hukum terkait perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai korban penyalahgunaan narkoba. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis. Metode penelitian digunakan untuk menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan kepada anak dalam menghadapi perkembangan pola penyalahgunaan narkoba yang semakin kompleks, termasuk melalui media baru seperti *vape*.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian meliputi beberapa jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU No. 35 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan (PP No. 28 Tahun 2024).

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk menelaah konsep perlindungan hukum, hak asasi manusia, serta konsep anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari ancaman narkoba.

Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang dilakukan dengan membandingkan kebijakan pengaturan *vape* di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Thailand, Singapura, dan Australia, guna melihat bagaimana sistem hukum di negara lain merespons perkembangan media baru yang berpotensi digunakan sebagai sarana penyalahgunaan zat terlarang. Pendekatan komparatif dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar rekomendasi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, serta laporan resmi dari Badan Narkoba Nasional (BNN), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), dan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) (CDC, 2019), serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan literatur pendukung lainnya. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Modus Penyalahgunaan Narkotika pada Anak di Bawah Umur

Pola penyalahgunaan narkotika mengalami perubahan yang cukup pesat seiring perkembangan zaman, baik dari segi jenis zat maupun cara penggunaannya. Pada periode 1970 hingga 1990, praktik penyalahgunaan narkotika masih didominasi metode tradisional seperti menghisap ganja, konsumsi melalui mulut, serta penggunaan suntikan *heroin* dan *morfin*. Pada masa tersebut, jenis narkotika yang beredar umumnya berasal dari bahan alami seperti tanaman dan *opiat*. Memasuki awal tahun 2000-an, terjadi pergeseran dengan meningkatnya penggunaan narkotika sintetis seperti *methamphetamine* (sabu) dan MDMA (ekstasi), yang lebih mudah diproduksi dan didistribusikan secara luas. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa kelompok *amphetamine-type stimulants* (ATS) merupakan salah satu jenis narkotika dengan pertumbuhan penggunaan tercepat secara global. Selanjutnya, pada periode 2010 hingga 2017, muncul berbagai zat psikoaktif baru atau *New Psychoactive Substances* (NPS), seperti *synthetic cannabinoids* dan *synthetic cathinones*, yang semakin menyulitkan pengawasan karena sifatnya yang mudah dimodifikasi dan belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi hukum.

Perkembangan tersebut semakin kompleks dengan munculnya rokok elektrik atau *vape* sebagai media baru dalam konsumsi narkotika sintetis. Awalnya, *vape* dikenal sebagai alternatif konsumsi tembakau, namun kemudian disalahgunakan untuk mengonsumsi zat terlarang seperti *tetrahydrocannabinol* (THC), *synthetic cannabinoids*, dan *liquid gorilla*. *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) pada tahun 2019 melaporkan sebanyak 2.807 kasus *E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury* (EVALI) di Amerika Serikat, yang sebagian besar berkaitan dengan penggunaan *vape* yang mengandung THC (CDC, 2019). Hal tersebut menunjukkan bahwa *vape* telah berkembang menjadi sarana baru dalam penyalahgunaan narkotika modern karena sifatnya yang praktis, mudah dibawa, tidak berbau menyengat, serta lebih sulit terdeteksi dibandingkan metode konvensional.

Fenomena penyalahgunaan *vape* sebagai media narkotika juga terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2019 ketika Polda Metro Jaya mengungkapkan produksi *liquid vape* yang mengandung tembakau gorilla di wilayah Cinere, Depok (Polda Metro Jaya, 2019). Kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan dalam transaksi *liquid vape* di Jakarta Selatan. Setelah dilakukan penyelidikan, aparat berhasil menangkap sejumlah pelaku dan menyita 253 botol *liquid* yang mengandung *synthetic cannabinoids*, beserta alat produksi seperti timbangan dan bahan pencampur. Modus operandi yang digunakan adalah mencampurkan zat kimia seperti *5-Fluoro ADB* dan MDMB ke dalam *liquid vape*, kemudian dipasarkan sebagai produk biasa dengan sasaran utama kalangan remaja. Para pelaku dijerat dengan Pasal 114 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perkembangan modus semakin meningkat pada tahun 2026 ketika Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea Cukai dan Imigrasi berhasil membongkar jaringan internasional Malaysia–China–Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan *liquid vape* narkotika di Jakarta (BNN RI, 2026). Dalam pengungkapan tersebut, ditemukan laboratorium yang memproduksi *liquid vape* dengan campuran MDMA, *etomidate*, *nikotin*, dan bahan perasa untuk menghasilkan *cartridge* siap edar. Aparat juga menyita ribuan *cartridge* kosong dan bahan baku, dengan target distribusi utama ke tempat hiburan malam dan kalangan muda. Kasus yang diungkap BNN bersama Bea Cukai menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika melalui *vape* telah berkembang dari skala individu menjadi jaringan terorganisir lintas negara.

Perkembangan yang terjadi memberikan dampak signifikan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,73%, dengan peningkatan yang cukup

signifikan pada kelompok usia pelajar. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan karena berada dalam tahap perkembangan psikologis yang belum stabil, memiliki rasa ingin tahu tinggi, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial dan tekanan teman sebaya. Karakteristik *vape* yang mudah diakses dan sulit dideteksi semakin meningkatkan risiko penggunaannya sebagai sarana penyalahgunaan narkoba di kalangan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya menjadi persoalan kesehatan atau kriminalitas semata, tetapi telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap perlindungan hak anak. Dengan demikian, diperlukan sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan modus penyalahgunaan narkoba modern agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak di Bawah Umur terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada dasarnya merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak asasi anak, terutama hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang dapat merusak masa depannya. Dalam sudut pandang hukum pidana modern, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari kondisi lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta kemajuan teknologi yang mempermudah akses terhadap zat terlarang. Sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan melindungi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) (Barda Nawawi Arief, 2010). Penanganan penyalahgunaan narkoba pada anak tidak cukup hanya melalui pendekatan penal, tetapi juga harus dilengkapi dengan pendekatan non-penal seperti upaya pencegahan, pembinaan, dan rehabilitasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal 54 menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Secara normatif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengakui adanya aspek korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan penelitian Susi Fitriani, pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba sering terhambat oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta adanya stigma sosial terhadap pengguna narkoba (Susi Fitriani, 2022, hlm. 211). Pendekatan rehabilitatif yang seharusnya menjadi sarana perlindungan belum berjalan secara maksimal.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur kewajiban orang tua atau wali untuk melaporkan anak yang mengalami ketergantungan narkoba kepada lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah. Secara konseptual, aturan tersebut merupakan bentuk perlindungan *preventif* melalui deteksi dini. Namun, menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, serta budaya hukum (Soerjono Soekanto, 2008). Dalam praktiknya, banyak keluarga enggan melaporkan kondisi anaknya karena takut terhadap stigma sosial maupun konsekuensi hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal.

Perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 menegaskan bahwa negara wajib

memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa anak dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Marlina yang menyatakan bahwa dalam sistem peradilan anak, penyelesaian perkara harus mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan (Marlina, 2009). Pendekatan tersebut sangat relevan karena anak masih berada dalam tahap perkembangan dan rentan terhadap pengaruh lingkungan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban konstitusional negara. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan konstitusional tersebut diperkuat oleh Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pengaturan tersebut juga sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak (CRC, 1989, Article 3 paragraph (1)). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak kemudian diadopsi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Namun demikian, munculnya modus baru penyalahgunaan narkoba melalui media seperti vape menunjukkan adanya tantangan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh sistem hukum nasional. *Vape* yang secara umum legal sering dimanfaatkan untuk menyamarkan konsumsi zat narkoba sintesis seperti THC, *synthetic cannabinoids*, dan liquid gorilla. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih lebih berfokus pada pengawasan terhadap substansi narkoba, belum sepenuhnya mengantisipasi pola distribusi dan media baru yang berkembang di masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo melalui konsep hukum progresif, hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi agar tetap relevan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah memiliki dasar yang cukup kuat melalui pendekatan rehabilitatif, perlindungan khusus, serta jaminan hak asasi manusia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, rendahnya kesadaran keluarga, serta belum adaptifnya regulasi terhadap perkembangan media baru seperti *vape*. Penguatan kebijakan penal dan non-penal menjadi langkah penting agar perlindungan hukum terhadap anak dapat berjalan secara efektif dengan tetap mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Kajian Perbandingan Pengaturan Vape sebagai Sarana Penyalahgunaan Zat Adiktif di Berbagai Negara

Munculnya *vape* sebagai media baru yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyalahgunaan zat adiktif telah mendorong sejumlah negara untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih ketat dan responsif. Walaupun pada dasarnya persoalan utama dalam penyalahgunaan narkoba terletak pada zat yang dikonsumsi, beberapa negara menilai bahwa pengendalian terhadap media konsumsi juga merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan. Dalam kerangka *precautionary principle* yang dikemukakan oleh Cass R. Sunstein, negara memiliki dasar legitimasi untuk mengambil langkah preventif terhadap suatu produk apabila terdapat potensi risiko serius bagi kesehatan masyarakat, meskipun bukti ilmiah

belum sepenuhnya konklusif (Cass R. Sunstein, 2005). Pendekatan *precautionary principle* tersebut relevan untuk memahami bagaimana berbagai negara merespons *vape* sebagai media konsumsi yang berisiko tinggi, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Thailand merupakan salah satu negara yang menerapkan pendekatan pelarangan total (*prohibition model*) terhadap *vape*. Sejak tahun 2014, pemerintah Thailand mengeluarkan *Notification of the Ministry of Commerce Re: Prohibition of Import of Baraku and Electronic Cigarettes* B.E. 2557 (2014) yang melarang impor *vape*, kemudian diperkuat melalui *Consumer Protection Board Order No. 9/2558 (2015)* yang melarang penjualan serta layanan terkait *vape* (Government of Thailand, 2014). Regulasi tersebut semakin diperkuat melalui *Customs Act B.E. 2560 (2017)* yang memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran impor dan distribusi. Menariknya, meskipun Thailand sempat melakukan dekriminialisasi terbatas terhadap *cannabis* melalui *Narcotics Act (No. 7) B.E. 2562 (2019)*, pemerintah tetap mempertahankan larangan terhadap *vape*. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang tegas antara kebijakan terhadap substansi tertentu dan kebijakan terhadap media konsumsi. Pemerintah Thailand memandang *vape* sebagai alat yang lebih mudah menarik minat generasi muda, sulit diawasi, serta berpotensi menjadi pintu masuk bagi konsumsi zat adiktif lainnya. Meskipun demikian, pendekatan pelarangan total belum sepenuhnya efektif karena dalam praktiknya tetap memunculkan pasar gelap (*black market*) yang menyulitkan pengawasan negara.

Berbeda dengan Thailand, Singapura menerapkan model kriminalisasi menyeluruh (*criminal control model*). Pengaturan *vape* diatur dalam *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act (Cap. 309)* yang sejak awal melarang impor, distribusi, dan penjualan *vape*. Kebijakan pemerintah Singapura kemudian diperluas pada tahun 2018 hingga mencakup pembelian, kepemilikan, dan penggunaan untuk kepentingan pribadi (Government of Singapore, 2018). Pendekatan yang dilakukan pemerintah Singapura didasarkan pada prinsip bahwa pengendalian sisi pasokan saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan pengendalian permintaan. Model Singapura terbukti cukup efektif dalam membatasi akses masyarakat terhadap *vape*. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya penyalahgunaan *vape* untuk konsumsi *etomidate* melalui produk *Kpods*. Hal tersebut mendorong pemerintah Singapura untuk memperluas pengawasan dari sekadar pengendalian tembakau menjadi bagian dari sistem penanggulangan zat adiktif. Model tersebut memiliki kelebihan berupa kemampuan adaptasi hukum yang cepat, sementara kelemahannya adalah tingginya biaya pengawasan serta potensi kriminalisasi berlebihan terhadap pengguna.

Australia memilih pendekatan yang lebih moderat melalui model regulasi terapeutik (*therapeutic regulation model*). Melalui *Therapeutic Goods and Other Legislation Amendment (Vaping Reforms) Act 2024*, Australia merevisi *Therapeutic Goods Act 1989* dan *Customs Act 1901* dengan mengklasifikasikan *vape* sebagai produk terapeutik yang hanya dapat digunakan untuk tujuan medis, seperti *smoking cessation* dan *nicotine dependence management* (Government of Australia, 2024). Model regulasi terapeutik tersebut berlandaskan konsep *harm reduction* yang salah satu dasar awalnya dijelaskan oleh Michael Russell melalui teorinya bahwa “*people smoke for nicotine but die from tar*” (Michael Russell, 1976, hlm. 1430–1433). Dalam pendekatan *harm reduction* tersebut, *vape* tidak dipandang sebagai produk rekreasional, melainkan sebagai alat transisi untuk mengurangi ketergantungan terhadap rokok konvensional. Keunggulan model Australia terletak pada pengendalian akses yang lebih terukur, namun kelemahannya adalah potensi kebocoran distribusi ke pasar non-medis serta penyalahgunaan di luar tujuan terapeutik.

Jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*), dapat dipahami bahwa perbedaan kebijakan di Thailand, Singapura, dan Australia tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum semata, tetapi juga oleh kapasitas penegakan

hukum serta budaya masyarakat (Lawrence M. Friedman, 1975). Thailand menekankan pencegahan secara mutlak, Singapura mengedepankan kriminalisasi menyeluruh, sementara Australia berfokus pada pengurangan risiko melalui pendekatan medis. Perbedaan antara Thailand, Singapura, dan Australia, menunjukkan bahwa tidak ada satu model yang sepenuhnya ideal, karena setiap pendekatan dibentuk berdasarkan konteks sosial, ekonomi, serta tingkat ancaman yang dihadapi masing-masing negara.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, pengaturan *vape* di Indonesia masih berada dalam kerangka hukum kesehatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Regulasi tersebut lebih menitikberatkan pada pembatasan penjualan kepada individu di bawah usia 21 tahun serta pengawasan distribusi produk tembakau. Namun demikian, Indonesia belum memiliki pengaturan khusus (*lex specialis*) yang secara eksplisit mengantisipasi penggunaan *vape* sebagai media penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia belum tersedia protokol forensik khusus untuk mengidentifikasi *liquid vape* yang mengandung zat narkoba, belum adanya sistem pengawasan terpadu antara Badan Narkotika Nasional, BPOM, dan Bea Cukai, serta belum terdapat mekanisme perlindungan khusus bagi anak yang terpapar penyalahgunaan narkoba melalui media baru seperti *vape*.

Berdasarkan kajian komparatif tersebut, Indonesia tidak perlu sepenuhnya mengadopsi model pelarangan total seperti Thailand maupun model kriminalisasi menyeluruh seperti Singapura. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya hukum Indonesia, pendekatan yang lebih tepat adalah model regulasi hibrida yang menggabungkan pengawasan ketat terhadap distribusi *vape* dengan pembatasan akses serta penguatan perlindungan terhadap anak. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Singapura dalam memperketat tanggung jawab penjual dan distributor melalui sanksi yang lebih tegas terhadap penjualan kepada anak di bawah umur, serta mengadopsi pendekatan Australia dalam membatasi *vape* sebagai instrumen terapeutik yang diawasi secara medis, bukan sebagai produk konsumsi bebas. Indonesia memerlukan pembentukan regulasi khusus terkait identifikasi forensik *liquid vape* yang mengandung zat narkoba, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pengembangan kebijakan daerah yang lebih responsif terhadap pola penyalahgunaan narkoba melalui media baru. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat menjadi lebih adaptif tanpa mengabaikan bahwa substansi narkoba tetap menjadi fokus utama pengawasan hukum.

Penguatan Regulasi dan Model Perlindungan Hukum Anak di Bawah Umur terhadap Penyalahgunaan Narkoba melalui Media Baru

Kemajuan media baru seperti *vape* sebagai sarana penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tengah menghadapi tantangan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada dasarnya telah mengatur aspek pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, serta perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berfokus pada substansi narkoba sebagai objek utama pengawasan dan belum secara khusus mengantisipasi perkembangan media konsumsi yang terus berubah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kekosongan pengaturan atau *regulatory gap* yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses identifikasi, pembuktian, dan penindakan terhadap *liquid vape* yang mengandung zat narkoba sintesis.

Dalam perspektif hukum progresif, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat, melainkan harus mampu mengikuti dinamika perubahan sosial dan teknologi (Satjipto Rahardjo, 2000, hlm. 54). Sejalan dengan konsep Roscoe Pound yang melihat hukum sebagai *a tool of social engineering*, yakni alat untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih tertib dan aman (Roscoe Pound, 1921). Dalam konteks *vape* sebagai media baru penyalahgunaan narkoba,

hukum tidak cukup hanya berfungsi secara represif, tetapi juga harus mampu membangun sistem pencegahan yang adaptif terhadap perkembangan modus kejahatan.

Penguatan pertama yang perlu dilakukan adalah pembentukan regulasi khusus (*lex specialis*) yang secara tegas mengatur *vape* sebagai media yang berpotensi digunakan untuk distribusi maupun konsumsi narkoba. Regulasi bukan bertujuan untuk mengkriminalisasi *vape* secara keseluruhan, melainkan untuk mengisi kekosongan norma terkait penyalahgunaan media tersebut. Keberadaan *lex specialis* sangat penting guna memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan klasifikasi, pembuktian, serta penindakan terhadap penyalahgunaan *liquid vape* yang mengandung zat terlarang.

Penguatan kedua adalah pembentukan mekanisme perlindungan khusus bagi anak (*child-specific protection mechanism*). Mengingat anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui media baru, negara perlu membangun sistem perlindungan yang lebih spesifik, seperti mekanisme deteksi dini di lingkungan sekolah, sistem pelaporan yang aman bagi orang tua (*safe reporting mechanism*), jalur rehabilitasi wajib tanpa stigma pidana (*mandatory rehabilitation pathway*), serta penguatan sistem diversifikasi bagi anak yang terlibat dalam penyalahgunaan. Langkah tersebut penting agar anak tetap dipandang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan, bukan sekadar objek penghukuman.

Dalam perspektif *viktimologi*, Arif Gosita menyatakan bahwa korban kejahatan berhak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan rehabilitasi yang memadai agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal (Arif Gosita, 1993). Konsep Arif Gosita sangat relevan bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, karena dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh berhenti pada rehabilitasi medis saja, tetapi juga harus mencakup pemulihan psikologis, reintegrasi sosial, serta penghapusan stigma di lingkungan masyarakat.

Penguatan ketiga adalah penyusunan protokol forensik nasional untuk mengidentifikasi kandungan narkoba dalam *liquid vape*. Belum terdapat standar nasional yang secara khusus mengatur metode identifikasi zat sintetis dalam *liquid vape*, sementara perkembangan *New Psychoactive Substances* (NPS) menunjukkan karakteristik zat yang mudah dimodifikasi secara kimiawi. Ketiadaan standar forensik nasional tersebut berpotensi melemahkan proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana, sehingga membuka peluang bagi pelaku distribusi untuk menghindari jerat hukum.

Penguatan keempat adalah restrukturisasi koordinasi kelembagaan. Terdapat pembagian kewenangan antara Badan Narkotika Nasional yang berfokus pada substansi narkoba, BPOM yang berorientasi pada keamanan produk, Bea Cukai yang berwenang pada jalur impor, serta Kementerian Kesehatan yang berfokus pada risiko kesehatan. Fragmentasi tersebut menimbulkan *overlapping authority* tanpa adanya sistem komando yang terpadu. Dalam teori sistem hukum Lawrence Friedman, kelemahan pada struktur hukum dapat menghambat efektivitas substansi hukum. Dengan demikian, diperlukan sistem pengawasan terintegrasi (*integrated surveillance system*) agar setiap lembaga dapat bekerja secara selaras.

Selain pendekatan penal, penguatan perlindungan terhadap anak juga perlu dilakukan melalui pendekatan non-penal. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak cukup hanya melalui pemidanaan, tetapi harus didukung oleh kebijakan sosial yang bersifat preventif (Barda Nawawi Arief, 2010). Dalam konteks Barda Nawawi Arief, penguatan edukasi di sekolah, kampanye publik mengenai bahaya *liquid vape* yang mengandung narkoba, peningkatan literasi orang tua, serta penguatan peran keluarga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, model perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam menghadapi perkembangan media baru seperti *vape* harus dibangun melalui pendekatan yang komprehensif, integratif, dan adaptif. Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman terhadap pelaku distribusi, tetapi juga harus menjamin aspek pencegahan,

rehabilitasi, pemulihan korban, pengawasan, serta pemenuhan hak anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Dengan demikian, model regulasi hibrida yang menggabungkan pendekatan penal, non-penal, dan perlindungan berbasis hak asasi manusia menjadi pilihan yang paling tepat bagi Indonesia dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan narkoba modern.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perkembangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya terlihat dari semakin beragamnya jenis zat yang digunakan, tetapi juga dari perubahan cara atau media yang digunakan untuk mengonsumsinya. Salah satu perkembangan tersebut adalah penggunaan rokok elektronik (*vape*) sebagai media penyalahgunaan narkoba sintetis. Karakteristik *vape* yang mudah diperoleh, praktis digunakan, dan sulit dikenali menjadikannya sebagai salah satu media yang berpotensi dimanfaatkan dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk oleh anak di bawah umur. Berdasarkan kajian normatif, diperlukan *legal review* terhadap sistem regulasi yang berlaku guna menutup kekosongan hukum (*regulatory gap*) dalam pengaturan *vape* sebagai media yang berpotensi digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang mengatur mengenai pemberantasan narkoba dan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, permasalahan yang ditemukan dalam penelitian bukan terletak pada tidak adanya pengaturan mengenai narkoba, melainkan belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur *vape* sebagai media penyalahgunaan narkoba. Akibatnya, masih terdapat kekosongan pengaturan (*regulatory gap*) yang berdampak pada proses identifikasi, pembuktian, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba melalui *vape*, sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum dapat berjalan secara optimal.

Penelitian juga menunjukkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba melalui *vape*, anak di bawah umur tidak dapat dipandang hanya sebagai pelaku tindak pidana. Anak merupakan kelompok yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, maupun perkembangan teknologi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap anak harus lebih mengutamakan perlindungan, rehabilitasi, pembinaan, dan pemulihan dengan tetap memperhatikan mekanisme pertanggungjawaban pidana anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *the best interests of the child*, yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil perbandingan dengan Thailand, Singapura, dan Australia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi seluruh kebijakan dari negara lain. Yang lebih dibutuhkan adalah membangun pengaturan yang sesuai dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia. Menurut penulis, langkah yang perlu dilakukan adalah membentuk pengaturan khusus (*lex specialis*) mengenai *vape* sebagai media yang berpotensi digunakan dalam penyalahgunaan narkoba. Pengaturan tersebut perlu memuat mekanisme identifikasi dan pembuktian terhadap *liquid vape* yang mengandung narkoba, pengawasan terhadap distribusi dan peredarannya, penguatan tanggung jawab penjual dan distributor, penyusunan protokol forensik nasional, serta mekanisme perlindungan khusus bagi anak. Dalam proses penyusunannya, pemerintah juga perlu melibatkan asosiasi industri rokok elektronik, akademisi, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum agar regulasi yang dibentuk tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi Indonesia bukan terletak pada lemahnya pengaturan mengenai narkoba, melainkan pada belum adanya pengaturan yang mampu mengikuti perkembangan media penyalahgunaan narkoba seperti *vape*. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan bukan hanya memperberat penegakan hukum, tetapi membangun sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif melalui pembentukan regulasi khusus, penguatan koordinasi antar lembaga, pelibatan asosiasi sebagai mitra dalam pengawasan dan penyusunan standar teknis, serta penguatan perlindungan terhadap anak melalui pendekatan yang lebih mengutamakan pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Dengan cara tersebut, hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu menjawab perkembangan bentuk kejahatan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan narkoba melalui media baru seperti *vape* perlu dilakukan secara bertahap, sistematis, dan responsif terhadap perubahan.

Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang sudah ada dengan menyusun aturan turunan, baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, maupun Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional yang secara khusus mengatur mekanisme identifikasi, pengawasan, serta penindakan terhadap *liquid vape* yang terbukti mengandung zat narkoba. Penguatan regulasi diperlukan untuk menutup kekosongan norma (*regulatory gap*) yang masih menjadi kendala dalam penegakan hukum.

Kedua, dalam jangka menengah, pemerintah perlu mempertimbangkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba agar mampu mengakomodasi perkembangan media baru yang digunakan sebagai sarana distribusi maupun konsumsi narkoba. Revisi tersebut diperlukan agar hukum nasional tidak hanya berfokus pada substansi narkoba, tetapi juga mampu menjangkau perkembangan media serta pola penyalahgunaannya.

Ketiga, perlu adanya penguatan tanggung jawab hukum terhadap penjual dan distributor *vape*, terutama yang menjual produk kepada anak di bawah umur. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan Singapura melalui penguatan *seller liability* dengan memperberat sanksi administratif maupun pidana terhadap pihak yang dengan sengaja mendistribusikan *vape* kepada kelompok rentan. Penguatan tanggung jawab hukum menjadi penting karena dalam banyak kasus, anak lebih sering berada pada posisi korban dibandingkan pelaku utama.

Keempat, negara perlu mengembangkan mekanisme perlindungan khusus bagi anak (*child-specific protection mechanism*), seperti sistem deteksi dini di lingkungan sekolah, jalur rehabilitasi wajib tanpa stigma pidana, penguatan mekanisme diversi, serta layanan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tetap dipandang sebagai korban yang membutuhkan pemulihan sesuai dengan prinsip *the best interests of the child*.

Kelima, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan terpadu (*integrated surveillance system*) antara Badan Narkotika Nasional, BPOM, Bea Cukai, dan Kementerian Kesehatan guna mempercepat proses identifikasi, pengawasan, serta penindakan terhadap peredaran *liquid vape* yang mengandung narkoba. Penyusunan protokol forensik nasional untuk identifikasi zat sintesis dalam *liquid vape* harus menjadi prioritas agar proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif.

Keenam, dalam jangka panjang, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan model regulasi hibrida dengan mengambil pelajaran dari negara lain, seperti penguatan tanggung jawab distribusi dari Singapura dan pembatasan *vape* sebagai instrumen terapeutik dari

Australia. Model tersebut dinilai lebih sesuai dengan konteks sosial, budaya, serta sistem hukum Indonesia dibandingkan pendekatan pelarangan total seperti yang diterapkan di Thailand. Dengan demikian, sistem perlindungan hukum di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada perlindungan anak di bawah umur dari ancaman penyalahgunaan narkoba modern.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2026). *Pengungkapan Jaringan Internasional Liquid Vape Narkoba*. Siaran Pers.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: BNN RI.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2019). *Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products*. Atlanta: CDC.
- Convention on the Rights of the Child. (1989). *United Nations Treaty Series*.
- Fitriani, Susi. (2022). Efektivitas Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 211.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gosita, Arif. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Government of Australia. (2024). *Therapeutic Goods and Other Legislation Amendment (Vaping Reforms) Act 2024*.
- Government of Singapore. (2018). *Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act (Cap. 309)*.
- Government of Thailand. (2014). *Notification of the Ministry of Commerce Re: Prohibition of Import of Baraku and Electronic Cigarettes B.E. 2557 (2014)*.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Polda Metro Jaya. (2019). *Pengungkapan Kasus Liquid Vape Mengandung Tembakau Gorilla di Depok*. Siaran Pers.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Russell, Michael. (1976). Low-tar Medium-nicotine Cigarettes: A New Approach to Safer Smoking. *British Medical Journal*, 1(6119), 1430–1433.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunstein, Cass R. (2005). *Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle*.